

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 012 /HK.01.01/K.JB-06/12/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember Tahun 2022, yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Cianjur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cianjur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cianjur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Cianjur;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal, 30 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KETUA,



(USEP AGUS ZAWARI, S.Sos.I)

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan umum Kabupaten Cianjur,
Nomor : 012 /HK.01.01/K.JB-06/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
1	Usep Agus Zawari, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur	Koordinator
2	Asep Tandang Suparman, S.E., S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
3	Tatang Sumarna, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
4	Yuyun Yunardi, S.Pt., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
5	Hadi Dzikri Nur, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
6	Asep Tandang Suparman, S.E., S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Penanggung Jawab
7	Septi Maryati, S.H.,M.H	Kepala Sekretariat	Ketua
8	Nendi Sunandar, S.H	Staff Sekretariat	Sekretaris
9	Agung Syarif Rahmatulloh, S.STP	Staff Sekretariat	Anggota
10	Suryana	Staff Sekretariat	Anggota
11	Irvan Mardiansyah, S.IP	Staff Sekretariat	Anggota
12	Iyas Manggala Ayubi, S.H.	Staff Sekretariat	Anggota
13	Hesa Rahadian, S.H.	Staff Sekretariat	Anggota
14	Egy Wahidin, S.E	Staff Sekretariat	Anggota
15	Lusi Lustiani, S.H	Staff Sekretariat	Anggota
16	Abdillah, S.H	Staff Sekretariat	Anggota
17	Muhammad Syakir Abdillah, S.H	Staff Sekretariat	Anggota
18	Indra Riana Rosid, S.Pd.I	Staff Sekretariat	Anggota
19	Fajrilah Samlawi, S.H	Staff Sekretariat	Anggota

20	Paisal Anwari, S.H.,M.H	Staff Sekretariat	Anggota
21	Deri Nurjadid, S.Pd	Staff Sekretariat	Anggota
22	Iyan Sopyan, S.Pd.I	Staff Sekretariat	Anggota
23	Adi Dharma Setia, S.T	Staff Sekretariat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KETUA,



(USEP AGUS ZAWARI, S.Sos.I)